

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN RANCANGAN
PERDES TENTANG BALE MEDIASI DESA DI DESA SAJANG KECAMATAN
SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

AD. Basniwati, Haeruman Jayadi, Khairul Umam

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat

Korespondensi: Adbasniwati81@gmail.com

Artikel history :	<i>Received</i>	: 12 September 2024	DOI : https://doi.org/10.29303/pepadu.v5i4.5922
	<i>Revised</i>	: 20 Oktober 2024	
	<i>Published</i>	: 30 Oktober 2024	

ABSTRAK

Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur tentang bagaimana pembentukan rancangan sebuah peraturan desa tentang Bale Mediasi. Bale mediasi adalah merupakan sebuah Lembaga adat sebagai wadah penyelesaian sengketa yang seringkali dilakukan di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama (kearifan lokal). Oleh karenanya dalam proses penyelesaian sengketa tersebut umumnya melibatkan tokoh agama (tuan guru), pemuka adat dan kepala desa. Sementara itu, kelebihan yang sangat menonjol dari mekanisme penyelesain sengketa alternatif atau melalui jalur non formal adalah kemudahan untuk diakses masyarakat, bersifat cepat dan biaya ringan, dan relatif memulihkan harmonisasi di tengah masyarakat. Dengan Penyuluhan hukum ini juga menjadi salah satu cara untuk mengetahui kondisi atau permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Sajang yang bisa diselesaikan dengan cara mediasi atau nonlitigasi. Sasaran dari penyuluhan ini adalah Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat/ Masyarakat dan perwakilan warga masyarakat desa. Metode penyuluhan ini diselenggarakan dengan metode penyuluhan secara langsung yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara tim pengabdian dengan peserta penyuluhan dalam bentuk penyampaian materi dan diskusi dengan menggunakan pendekatan Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan pelaksanaan penyuluhan ini berjalan dengan baik dan sukses dimana materi yang disampaikan dapat terserap dengan baik oleh para aparatur Desa dan akan mengimplemantasikan segala sesuatunya untuk diaplikasikan pada masyarakat Desa Ruma.

Kata Kunci : penyuluhan, Rancangan Perdes, Bale Mediasi.

PENDAHULUAN

Sengketa merupakan fenomena hukum yang bersifat universal yang dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Sebagai sebuah fenomena hukum, setiap sengketa memerlukan penyelesaian agar terbina ketertiban dan keerukunan dalam masyarakat. Dalam praktek hukum, dikenal dua mekanisme penyelesaian sengketa yaitu jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur non litigasi atau (di luar pengadilan) melalui musyawarah/ perdamaian.

Pada masyarakat NTB (suku Sasak di pulau Lombok, suku Sambawa, Dompu dan Mbojo di Pulau Sumbawa yang disetiap desa dan kelurahan juga memiliki lembaga adat) penyelesaian sengketa seringkali dilakukan di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama (kearifan lokal). Oleh karenanya dalam proses penyelesaian sengketa tersebut umumnya melibatkan tokoh agama (tuan guru), pemuka adat dan kepala desa. Sementara itu, kelebihan yang sangat menonjol dari mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau melalui jalur non formal adalah kemudahan untuk diakses masyarakat, bersifat cepat dan biaya ringan, dan relatif memulihkan harmonisasi di tengah masyarakat

Berangkat dari kondisi tersebut pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 27 Juli 2018 telah mengundangkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi sebagai dasar dibentuknya suatu lembaga mediasi komunitas dengan nama Bale Mediasi NTB. Lembaga ini belum banyak diketahui oleh masyarakat karena belum tersosialisasi dengan baik dan masif sehingga belum banyak diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah tersebut perlu adanya sosialisasi kepada berbagai kalangan dan tempat dalam upaya mewujudkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat (mediasi) yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan adanya sosialisasi diharapkan akan dapat meningkatkan kesaling sepehaman dan berhasil menciptakan iklim penyelesaian masalah di masyarakat secara sehat, cepat, tepat dan hemat. Kehadiran Bale Mediasi NTB sesungguhnya merupakan implementasi dari pemberdayaan kembali dan memperkuat lembaga adat (krama desa/krama kelurahan) yang dahulu dikenal sebagai hakim perdamaian desa (*dorps sacten*). Krama desa/ kelurahan nantinya akan memberdayakan masyarakat terutama dalam menjalankan fungsi mediasi.

Tujuan dibentuknya Bale Mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah untuk membantu terselenggaranya penyelesaian sengketa melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di masyarakat.

METODE KEGIATAN

Metode Penyuluhan Hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari tim penyuluh hukum kepada sasaran/peserta penyuluhan hukum. Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan metode Penyuluhan Hukum langsung yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara tim pengabdian dengan peserta penyuluhan hukum. Penyuluhan Hukum diselenggarakan dalam bentuk ceramah yaitu untuk memberikan penjelasan tentang materi hukum dilanjutkan dengan diskusi untuk pendalaman materi hukum tertentu yang disuluhkan.

Penyuluhan hukum dilaksanakan melalui pendekatan:

- a. Persuasif yakni pembicara dalam melaksanakan tugasnya harus mampu menyakinkan peserta penyuluhan hukum, sehingga merasa tertarik, menaruh perhatian dan minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh pembicara;

- b. Edukatif yakni pembicara harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing peserta penyuluhan hukum;
- c. Komunikatif yakni pembicara harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersipat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
- d. Akomodatif yakni pembicara harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.

Tata cara pelaksanaan penyuluhan hukum secara adalah sebagai berikut

1. Tatap muka secara langsung melalui ceramah

Langkah awal pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai mediasi dan Bale Mediasi yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa mengenai kesediaan waktu dan tempat. Setelah disepakati waktu dan tempatnya, dilanjutkan dengan mengundang peserta penyuluhan yang terdiri dari aparat Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, kepala-kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang ada di desa setempat. Tim meminta bantuan Kepala Desa untuk mengundang para peserta penyuluhan sesuai waktu dan tempat yang sudah disepakati.

Penyuluhan dilakukan melalui ceramah tatap muka dengan terlebih dahulu memaparkan materi penyuluhan secara bergiliran oleh tim. Setelah semua tim menyampaikan materi dilanjutkan dengan diskusi terbuka dalam rangka pendalaman.

2. Mengadakan Tanya jawab atau diskusi.

Pada sesi diskusi, moderator mempersilahkan pada peserta penyuluhan untuk mengemukakan pendapat, pernyataan, pertanyaan, kritik dan saran kepada tim penyuluh mengenai materi penyuluhan. Moderator menginventarisir segala macam komentar yang disampaikan oleh peserta penyuluhan. Sesi berikutnya adalah memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang disampaikan oleh peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Pembentukan Bale Mediasi Serta Peran Masyarakat Dalam Mediasi

Sengketa merupakan fenomena hukum yang bersifat universal yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Sebagai sebuah fenomena hukum, setiap sengketa memerlukan tindakan penyelesaian, tidak ada suatu sengketa tanpa ada penyelesaian. Dalam praktek hukum, dikenal dua mekanisme penyelesaian sengketa yaitu jalur litigasi atau melalui pengadilan dan jalur non litigasi atau di luar pengadilan melalui musyawarah/ perdamaian.

Proses beracara di pengadilan adalah proses yang memerlukan biaya dan memakan waktu. Karena dalam sistem pengadilan konvensional secara alamiah para pihak berlawanan, seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Pihak yang kalah selalu tidak puas dan akhirnya banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah hakim agung di dalam Mahkamah Agung.

Kondisi seperti di atas juga terjadi di lingkungan peradilan tingkat pertama terutama di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi. Menyadari kondisi tersebut Mahkamah Agung kemudian melakukan beberapa perbaikan diantaranya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi

dalam Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini kemudian direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan. Dalam perkembangannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ini ternyata masih menyisakan persoalan dimana dalam Peraturan Mahkamah Agung ini hanya mengakomodir atau mengakui eksistensi mediator bersertifikat dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan fakta yang terjadi dimasyarakat yang dalam prakteknya menggunakan tokoh masyarakat atau tokoh adat yang walaupun tidak memiliki sertifikat mediator membantu masyarakat menyelesaikan sengketa atau persoalan hukum yang mereka hadapi.

Berangkat dari persoalan di atas Mahkamah Agung kemudian mengevaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sehingga lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Salah satu point penting dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 khususnya bagi keberlangsungan mediasi komunitas adalah diakomodirnya atau diakuinya keberadaan mediator yang tidak bersertifikat. Hal ini tentunya menjadi momentum untuk menghidupkan kembali peran dari tokoh masyarakat/tokoh adat melalui kelembagaan adat yang ada di tiap-tiap desa dan kelurahan untuk mengambil bagian dalam membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberlakukan kembali fungsi lembaga adat “krama desa” yang sebelumnya diakomodir oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil yang melaksanakan fungsi mendampingi kepala desa untuk melaksanakan penyelesaian sengketa tertentu secara damai sebagai hakim perdamaian desa (*dorf justitie*). Tetapi disisi lain menghapus peradilan kesunanan, swapraja dan peradilan adat (Lombok raad Sasak dan raad kerta), tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menghilangkan keberadaan krama desa yang menyeragamkan sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia.

Pada masyarakat NTB (suku sasak di Lombok, Samawa dan Mbojo di Pulau Sumbawa yang di setiap desa dan kelurahan juga memiliki lembaga adat) penyelesaian sengketa seringkali dilakukan di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama (kearifan lokal). Oleh karenanya dalam proses penyelesaian sengketa tersebut umumnya melibatkan tokoh agama (tuan guru), pemuka adat dan kepala desa.

Pada masyarakat dimana hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat serta masih memegang teguh adat istiadat seperti masyarakat Sasak Lombok, mbojo, samawa dipulau Sumbawa, pilihan penyelesaian sengketa atau konflik diarahkan pada cara-cara non formal melalui pendekatan budaya musyawarah atau mufakat (mediasi). Hal ini dilakukan karena penyelesaian sengketa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk menjaga keteraturan dan pelaksanaan nilai-nilai spiritual yang ada di tengah masyarakat.

Pada masyarakat seperti di atas, penyelesaian sengketa seringkali dilakukan di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama. Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara non formal oleh masyarakat disebabkan beberapa faktor yaitu : penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan seringkali menimbulkan masalah baru, waktu yang dibutuhkan untuk berperkara sangat lama bisa bertahun-tahun, biaya yang mahal dan tidak terukur, takut diperlakukan secara tidak fair dimana putusan hakim cenderung berpihak.

Penyelesaian sengketa di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama. Oleh karenanya dalam proses penyelesaian sengketa tersebut umumnya melibatkan tokoh agama, pemuka adat dan kepala desa. Sementara itu, kelebihan yang sangat menonjol dari mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau melalui jalur non formal adalah kemudahan untuk diakses masyarakat, bersifat cepat dan biaya ringan, dan relatif memulihkan harmonisasi di tengah masyarakat.

Berangkat dari kondisi tersebut pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 6 Oktober 2015 telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi sebagai dasar dibentuknya suatu lembaga mediasi komunitas dengan nama Bale Mediasi NTB. Menindaklanjuti Peraturan Gubernur ini, pada tanggal 31 Desember 2015 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 734-926 Tahun 2015 tentang Kepengurusan Bale Mediasi masa bakti 2015-2020 yang mana kepengurusannya dilantik oleh gubernur NTB pada tanggal 10 Februari 2016 dihadapan pimpinan MA RI pada saat pembukaan Asia Fasific International Mediation Forum. Untuk lebih memperkuat keberadaan Bale Mediasi, pada tahun 2018 dibentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi.

Untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tersebut perlu adanya koordinasi antara berbagai sektor dalam upaya mewujudkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat (mediasi) yang dilakukan oleh masyarakat. Koordinasi dan kerjasama ini tentunya akan dapat meningkatkan kesaling sepahaman dan berhasil menciptakan iklim penyelesaian masalah di masyarakat secara sehat. Kehadiran Bale Mediasi NTB sesungguhnya merupakan implementasi dari pemberdayaan kembali dan memperkuat lembaga adat (krama desa/krama kelurahan) yang dahulu dikenal sebagai hakim perdamaian desa (*dorps sacten*). Krama desa/ kelurahan nantinya akan memberdayakan masyarakat terutama dalam menjalankan fungsi mediasi.

2. Asas Pembentukan Bale Mediasi Serta Peran Masyarakat Dalam Mediasi

Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berfikir tentang sesuatu. Asas Hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berfikir tentang hukum. Kecuali itu Asas Hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum yang merupakan suatu *ratio legis* dari suatu peraturan hukum, yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau pandangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Asas hukum dapat dibedakan antara asas hukum objektif dan asas hukum subjektif. Asas hukum objektif adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan peraturan-peraturan hukum, sedangkan asas hukum subjektif adalah prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjektif berhubungan dengan hukum.

Menurut Bellefroid sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, Asas Hukum umum adalah norma yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, yang merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Pengertian asas hukum umum yang dirumuskan oleh Bellefroid,

merupakan pengertian yang berbeda dengan rumusan asas dalam ilmu hukum. Sebaliknya van Eikema Hommes sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, menyatakan, bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, tetapi harus dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum harus berorientasi pada asas-asas hukum tersebut, sehingga menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Dalam melaksanakan fungsi mediasi, Bale Mediasi berasaskan pada asas:

- a. musyawarah mufakat adalah membahas untuk menyatukan pendapat dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh kedua belah pihak dan menghasilkan kesepakatan dengan mufakat.
- b. kekeluargaan adalah penyelesaian sengketa mengutamakan prinsip kebersamaan dan musyawarah mufakat.
- c. kesetaraan adalah kedua belah yang bersengketa memiliki status dan kedudukan yang sama.
- d. keadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh mediator berpegang teguh kepada kebenaran dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa.
- e. kemanfaatan adalah hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh mediator akan memberikan manfaat bagi ketenteraman kehidupan masyarakat.
- f. kepastian hukum adalah adanya suatu jaminan bahwa sengketa yang diselesaikan, diputuskan dengan kesepakatan tertulis dari para pihak.

3. Tujuan Pembentukan Bale Mediasi Serta Peran Masyarakat Dalam Mediasi

Tujuan dibentuknya Bale Mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 adalah untuk membantu terselenggaranya penyelesaian sengketa melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Bale Mediasi bertugas untuk :

- a. mendorong terbentuknya lembaga mediasi di tingkat desa;
- b. melakukan pendataan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi;
- c. membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat;
- d. memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi;
- e. merekonstruksi dan merevitalisasi lembaga-lembaga adat yang menjalankan fungsi mediasi;
- f. memfasilitasi lembaga yang menjalankan fungsi mediasi untuk mendaftarkan hasil kesepakatan perdamaian di pengadilan;
- g. menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Bale Mediasi;
- h. menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bale Mediasi;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya
- j. menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan
- k. melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Dalam rangka mendorong penyelesaian sengketa melalui Bale Mediasi, Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan mediasi.

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. menciptakan, menjaga dan memelihara kehidupan yang harmonis di masyarakat;
 - b. mendorong penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi dan kearifan lokal;
 - c. mengikuti pelatihan mediator baik yang bersertifikat maupun tidak bersertifikat;
 - d. memfungsikan lembaga-lembaga adat yang ada di masyarakat untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa secara mediasi;
 - e. membantu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa; dan/atau
 - f. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat terkait dengan pelaksanaan fungsi lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan penyuluhan berjalan dengan lancar dan peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan. Masih minimnya pengetahuan peserta terkait dengan Bale Mediasi dan proses penyelesaian sengketa melalui Bale Mediasi. Perlu adanya penyuluhan hukum lanjutan, khusus tentang bimbingan teknis dalam pembuatan peraturan desa tentang Lembaga Bale Mediasi Desa. Penyuluhan hukum lanjutan ini diharapkan dapat juga melibatkan unsur pemerintah daerah kabupaten, dan masyarakat atau perwakilan masyarakat secara lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan kami ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada : Lembaga Bale Mediasi Provinsi NTB sebagai pihak penyelenggara dan promotor dari kegiatan ini, selain daripada itu kami mengucapkan rasa terimakasih sebesar besarnya kepada Kepala desa Sajang beserta jajarannya yang mendukung kegiatan ini berlangsung serta memberikan waktu dan tempat bagi suksesnya kegiatan penyuluhan dan monitoring ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi Dan Praktisi Hukum, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008, cet ke-1 I Made Sukadana, Mediasi Peradilan, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2012
- Helmy Ziaul Fuad, Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Tradisional Dan Modern(<https://drive.google.com/file/d/1Y1n5wF3IehqO-FSKGGsMu2w4I9IZkEIk/view>).
- Juwita Tarochi Boboy dkk., Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin, NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020), <file:///C:/Users/User/Downloads/31168-91109-1-SM.pdf>.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Penerbit Super, 1977.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edaran Kapolri Nomor Se/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana